

PENGATURAN HUKUM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE SERTA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Subiarisa¹, A. Sudja'i²

Program Studi Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

E-mail: arisasubi16@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan banyak inovasi baru, salah satunya adalah layanan pinjaman berbasis online atau yang biasa disebut pinjaman online. Pinjaman online ini dapat memberikan pinjaman tanpa agunan dan prosesnya relatif cepat. Namun, pinjaman online memiliki banyak permasalahan yaitu gagal bayar yang berujung pada teror dan pencurian data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui regulasi terkait praktik pinjaman online. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang diawali dengan menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah itu dilakukan klasifikasi dengan cara memilih dan memilah bahan hukum yang berkaitan dan kemudian dilakukan sistematisasi untuk mempermudah pembacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap praktik pinjaman online diatur secara umum dan secara khusus, perlindungan hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran data pribadi pada pinjaman online dapat melalui upaya hukum pidana maupun upaya hukum perdata.

Kata kunci: Urun dana; teknologi finansial; regulasi; perlindungan hukum.

ABSTRACT

The development of information technology has resulted in many new innovations, one of which is the online based lending service or commonly called online lending. These online loans can provide loans without collateral and the process is relatively quick. However, online loans have many problems, namely defaults that lead to terror and theft of personal data. The research method used is a normative juridical legal research method with data collection techniques through librarianship studies. The legal materials used in this writing are primary legal materials and secondary legal materials to know the regulations related to online lending practices. The collection of legal materials is carried out through a library study that begins with an inventory of all legal materials related to the subject matter. After that, classification is carried out by selecting and sorting the relevant legal materials and then systematization is carried out to facilitate reading. The results of the study show that legal arrangements against online lending practices are regulated in general and in particular, further legal protection against personal data breaches in online lending can be through criminal law as well as civil law efforts.

Keywords : Crowdfunding; financial technology; regulation, legal protection



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi peran penting dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi menjadi media perantara berbagai interaksi dan mengekspresikan diri yang tentunya sangat memudahkan masyarakat masa kini. Perkembangan tersebut menghasilkan inovasi-inovasi baru, tak terkecuali pada aspek ekonomi yang mana tak jarang kita temui pelaku usaha memanfaatkan teknologi informasi yang bisa dibuktikan dengan salah satunya usaha di bidang jasa keuangan. Inovasi yang dimaksud adalah *Financial Technology* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan dengan cepat dan singkat berkat penggunaan *financial technology*. Diharapkan *financial technology* yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech* dapat menjadi alternatif yang baik, faktor utamanya karena kemudahan penggunaannya yang hanya menggunakan jaringan ponsel. Siapapun dapat menggunakannya, tidak hanya para pebisnis ataupun pejabat tinggi, masyarakat kalangan menengah kebawah pun dapat menggunakan dan memanfaatkan *fintech* dengan baik. Terobosan baru produk *Financial Technology* yang sedang marak yaitu berbagai jasa pemberian pinjaman uang berbentuk aplikasi bukan bank berbasis online. Yang biasa dikenal dengan sebutan pinjaman Online (Arvante, 2022).

Pinjaman online atau *Peer To Peer Lending* selanjutnya disebut pinjol merupakan perwujudan dari *Financial Technology* yang perkembangannya begitu pesat. Pinjaman online berbeda dengan pinjaman seperti biasanya yang ada di bank konvensional, pegadaian ataupun Lembaga pinjaman lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Putri, 2023). Perbedaan dengan lembaga sejenis lainnya pinjaman online dapat memberikan pinjaman tanpa agunan dan prosesnya relatif cepat. Namun dibalik kemudahan dan kecepatan proses pinjaman online memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam pinjaman online, yakni gagal bayar berujung teror dan pencurian data pribadi hal tersebut sudah menjadi lumrah dalam pinjol baik pinjol legal maupun ilegal.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai ketentuan bahwa pinjaman online sah secara hukum. Selanjutnya perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis regulasi dan perlindungan pada praktik pinjaman online. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Berdasarkan pertimbangan maka dirasa perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi untuk menjamin hak dasar warga negara terkait perlindungan data pribadi, namun hal tersebut dirasa

belum cukup. Kasus pencurian data pribadi karena terjerat pinjaman online masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

Melalui Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang dipilih sebenarnya sudah dilakukan pengawasan terkait praktik dan pelaksanaan proses pinjaman online. Namun permasalahan praktik pinjaman online hingga saat ini masih bermunculan.

Maka pada penulisan artikel ini penulis akan membahas terkait keabsahan regulasi pinjaman online dan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online. Artikel ditulis untuk mencari akar permasalahan di balik perkara ini, juga menyampaikan usulan tindakan teknis maupun tindakan preventif yang bisa dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan *library research*. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan diklasifikasi untuk diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas dan aturan hukum. Kemudian diuji konsistensinya dan kemudian apakah terjadi perluasan atau penyempitan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online

Di Indonesia saat ini terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dari sisi lingkup pengawasan, kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan. BI berwenang melakukan uji coba pada perusahaan *fintech* dengan jenis sistem pembayaran elektronik (*e-payment*), seperti Go-pay. Sedangkan OJK berhak melakukan penilaian pada *fintech* jasa keuangan seperti pembiayaan (*crowdfunding*), layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*peer to peer lending*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 disebutkan Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut Abdulkadir Muhammad menerangkan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Selanjutnya dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideration* menurut hukum *Anglo Saxon*). Definisi prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya kreditur telah memberikan pinjaman uang maka debitur berkewajiban mengembalikan uang tersebut (Titik, n.d.). Pasal 1338 menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat sah perjanjian juga diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian yang didalamnya mengatur terkait syarat subjektif dan objektif dari perjanjian. Yakni:

1. Kesepakatan mereka
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Maka perjanjian pinjam-meminjam secara online dianggap sah secara hukum apabila ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi menjadi dasar hukum terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pinjaman online. Hal tersebut menjadi modal transaksi pinjaman online berlangsung dan sah secara hukum. Dalam praktiknya pinjaman online tidak memerlukan ruang maupun interaksi langsung antara kreditur dan debitur. Mereka hanya perlu menggunakan media elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik juga menjadi acuan terjadinya kontrak elektronik hal tersebut terdapat pada pasal 5 ayat (1) bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pengaturan hukum praktik pinjaman online dapat meliputi beberapa hal, seperti perizinan dan regulasi, transparansi informasi, perlindungan konsumen, pengawasan dan penegakan, serta edukasi konsumen. Dengan pengaturan hukum yang tepat, praktik pinjaman online dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif bagi konsumen yang membutuhkan pinjaman. Pinjaman online merupakan praktik pinjaman-meminjam yang semakin populer di Indonesia, Namun, praktik ini juga menimbulkan permasalahan hukum yang perlu diatur. Saat ini, regulasi mengenai pinjaman online diatur menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) soal *peer to peer* (P2P) lending yang dikeluarkan oleh OJK (Crishjanto, n.d.). Selain itu perlu regulasi khusus yang mengatur mengenai pinjaman online karena masalah pinjaman online tidak sebatas pada persoalan perdata, melainkan juga pidana (Nugroho, n.d.). Dalam dasar hukum pinjam-meminjam, pihak kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman harus memenuhi semua kewajiban yang sudah disetujui. Setelah itu, pihak kreditur bisa menuntut hak dari pihak debitur atau pihak kedua yang mendapatkan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Pengaturan hukum praktik pinjaman online dapat meliputi beberapa hal, seperti perizinan dan regulasi, transparansi informasi, perlindungan konsumen, pengawasan dan penegakan, serta edukasi konsumen. Dengan pengaturan hukum yang tepat, praktik pinjaman online dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif bagi konsumen yang membutuhkan pinjaman.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pinjaman Online

Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Contoh kasus praktik penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dialami adalah penggunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online. Mulanya perusahaan penyedia platform mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel pengguna misalnya pada bagian galeri dan kontak untuk alasan *credit scoring* atau kelayakan memperoleh pinjaman, bahkan seringkali debitur tidak menyadari telah menyetujui untuk diakses data pribadinya karena kurangnya membaca dengan jeli syarat dan prosedur. Lalu dalam praktiknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data. Selain itu, saat proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*), pihaknya melakukan penyebaran data pribadi debitur antara lain berupa transaksi keuangan dan foto dari debitur kepada kontak yang ditemukan dari ponsel kreditur tanpa izin dari pemilik data. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi konsumen (Panggabean, 2018).

Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar, maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Siswanti, 2020). Namun faktanya di lapangan seringkali didapati tindakan kreditur maupun penyedia *platform* yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur untuk melakukan penagihan sangatlah merugikan debitur. Maka sudah selayaknya apabila pihak debitur juga menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan

hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh pihak kreditur atau penyedia platform. Selain itu, tindakan kreditur menyalahgunakan data pribadi debitur dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Justitia & Aidi, 2018). Sehingga atas perbuatan kreditur tersebut debitur dapat memperoleh ganti rugi atas akibat perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadinya. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada pasal 8 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK (Anisa, Syahrin, & Basir, 2023).

Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia, dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka (Benuf, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi (Sinaga & Putri, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi menjelaskan arti perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi (Sautunnida, 2018). Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Arti dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data (Bernus, 2019). Perlindungan data pribadi sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di UU ITE, yaitu pada pasal 30 sampai pasal 33 dan pasal 35 masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada pasal 11 diatur mengenai larangan

bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan pihak kreditur yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Sanksi atas pelanggaran data pribadi nasabah diatur di dalam beberapa ketentuan. Sanksi yang dapat dikenai berupa sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi administratif.

Dalam era digital seperti sekarang ini, perlindungan data pribadi semakin penting karena semakin banyaknya penggunaan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana cara melindungi data pribadi mereka sendiri. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait pengolahan dan distribusi data pribadi pada instrumen hukum yang lebih solid pada level UU dengan menerapkan prinsip yang menunjang perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi maupun teknis. Kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti pada satu instrumen khusus tentu dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran dari berbagai pihak terkait jaminan hukum dari perlindungan data pribadi. Regulasi yang jelas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengatur perlindungan data pribadi masyarakat di berbagai bentuk sistem elektronik (Delpiero, Michle .Renaldi, Farah Azzahra .Ningdiah, Istimawati utami. Muthaminnah, n.d.).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online (Benuf, 2019). Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila data pribadi bocor. Secara teknis kita dapat melayangkan sanksi pidana dan administratif. Untuk upaya pencegahan kita bisa melakukan tindakan preventif yakni sebagai berikut:

1. Pastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggal lahir dirubah seperti *password*, akun, alamat *email*, dsb.
2. Pastikan verifikasi 2 langkah.
3. Waspada kode *On Time Password* (OTP).

3 hal di atas merupakan yang perlu diwaspadai untuk melindungi data pribadi yang sudah bocor.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum praktik pinjaman online secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata meliputi pasal 1313, 1338 tentang perjanjian, pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, pasal 1754 tentang pinjam meminjam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) terkait acuan kontrak elektronik. Selanjutnya Pengaturan hukum praktik pinjaman online secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pinjaman online dapat melalui tindakan hukum perdata dan tindakan hukum pidana.

Saran dari penulisan ini Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya perlu adanya tindakan hukum yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kreditur yang melakukan penagihan dengan cara meneror debitur melalui media sosial agar debitur merasa terintimidasi dan mau membayar hutangnya, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas *rule of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Yuhan, Syahrin, Muhammad Alpi, & Basir, Basir. (2023). Pelaksanaan Peraturan Ojk Ri No. 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru. *Dinamika Hukum Perspektif Sosiologis Dan Antropologis*, 2(Vol 2 No 1 (2023): Dinamika Hukum Perspektif Sosiologis Dan Antropologis), 1.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/Ipmbi.V2i1.53736>
- Benuf, Kornelius. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia. *Universitas Diponegoro*.
- Benuf, Kornelius. (2021). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. *Majalah Hukum Nasional*, 51(Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021). <https://doi.org/10.33331/Mhn.V51i2.148>
- Bernus, Kornelius. (2019). *Pelindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang , Indonesia.
- Crishjanto, Edy :Tajsgoani. (N.D.). *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online*. <https://doi.org/10.23887/Jkh.V7i2.37991>
- Delpiero, Michle .Renaldi, Farah Azzahra .Ningdiah, Istimawati Utami. Muthaminnah, Nafisah. (N.D.). *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*. 9(1), 2021.
- Justitia, Widya, & Aidi, Zil. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Baru Dalam Pengalihan Piutang Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Top Up. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.35586/V4i2.246>
- Nugroho, Hendro. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. <https://doi.org/10.31604/Justitia.V7i1.328-334>
- Panggabean, Hetty. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*.
- Putri, Via Melandy. (2023). *Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*. Retrieved From <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76644>
- Sautunnida, Lia. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–

384.

- Sinaga, Erlina Maria Christin, & Putri, Mery Christian. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Siswanti, Tutik. (2020). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(2).
- Titik, Titik Triwulan. (N.D.). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional / Titik Triwulan Titik*.